



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran
2. Fotocopy KK orang tua;
3. Foto copy KTP-el orang tua
4. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. (latar belakang Merah = tahun lahir Ganjil, latar belakang Biru = tahun lahir Genap).
5. Surat kehilangan dari Kepolisian atau KIA yang rusak, jika KIA Hilang atau rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Metu Buku		Keterangan		
		Pemohon	Pegawai data Administrasi dan verifikasi	Kasi Bertas Peruduk Pendaftaran Peruduk	Kabid Pelayanan Pendaftaran Peruduk	Kepala Dinas	Pengadmo/Pengadmo Kependudukan	Kelengkapan KIA		Waktu	Output
1	Menyerahkan berkas permohonan KIA ke Pegawai data Administrasi dan verifikasi	Ya						Berkas permohonan KIA	2 Menit	Berkas permohonan KIA	
2	Menerima dan Memeriksa berkas permohonan KIA, dan seluruh permohonan ke Kasi dan Bka Tidak Sesuai, mengembalikn ke Pemohon untuk dilengkapi.	Tidak	Ya	Tidak				Berkas permohonan KIA yang telah diperiksa	5 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diperiksa	
3	Memeriksa permohonan KIA, jika berkas valid diberikan kepada Bka/Pegawai Pendaftaran Data Administrasi dan Verifikasi untuk diinput ke sistem dan Verifikasi untuk diinput ke sistem.			Ya				Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	2 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	
4	Melakukan Validasi berkas permohonan KIA, jika Sesuai/berdasarkan Kependudukan, jika Tidak mengembalikn ke Kasi			Tidak				Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	2 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	
5	Menginput permohonan KIA jika data sudah valid dan mengembalikn permohonan jika data tidak valid			Ya				Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	2 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	
6	Mencetak KIA, mencetak pendaftaran KIA dan menyerahkan ke Pemohon							Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi	5 Menit	KIA	
7	Menerima KIA							KIA	2 Menit	KIA	

1. Pemohon/orang tua pemohon mengambil antrian di Loker Pelayanan
2. Pemohon/orang tua menyerahkan kelengkapan berkas dan foto copy KK terbaru ke petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon
4. Petugas operator mencetak KIA;
5. Pemohon menerima KIA
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Layanan WA: a. Pemohon mengirim pesan melalui



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon

2 hari petugas operator mencetak KIA

Jika ada keterlambatan penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Kartu Identitas Anak (KIA) sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor